

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KELVIN
011800305**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : KELVIN
NIM : 011800305
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI



Palembang, April 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

Pembimbing Pembantu,



PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI

Penulis Skripsi

Kelvin

Pembimbing Pertama

Luli Maknun, B. SH.,MH

Pembimbing Kedua

Putri Sari NC.,SH.,MH

ABSTRAK

Sodomi merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya sodomi terhadap anak di bawah umur dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana sodomi

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XIV dengan title Kejahatan terhadap Kesusilaan, dalam pasal 287, pasal 290, pasal 291, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295 dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Rekomendasi terhadap Guru selaku pendidik, dan pengganti orang tua di lingkungan sekolah, harus lebih perhatian lagi dan mempunyai kewaspadaan yang lebih, dalam mengawasi anak-anak didiknya di lingkungan sekolah, agar tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah tidak terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Sodomi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Metodologi	6
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Sadomi.....	17
C. Defenisi Anak.....	18
D. Hak dan Kewajiban Anak.....	26

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI**

- A. Faktor Penyebab Adanya Buku Anak yang Bermuatan Asusila.....32
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah
Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sodomi.....41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan49
- B. Saran50

DAFTAR PUSTAKA.....51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Adanya Sodomis Anak Di bawah Umur

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sodomi tersebut yaitu : faktor keturunan, faktor kejiwaan , faktor rumah tangga dan keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor keimanan yang tipis. Dari beberapa faktor di atas faktor kejiwaan paling dominan mempengaruhi tersangka yang meliputi : “kebutuhan biologis, Pengaruh usia, pendidikan dan pengaruh penguasaan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sodomis

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XIV dengan title Kejahatan terhadap Kesusilaan, dalam pasal 287, pasal 290, pasal 291, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295 dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

A. Saran-saran

1. Kepada orang tua harus mempunyai kedekatan emosional yang baik dengan anaknya, sehingga anak-anak akan berani mengungkapkan apapun yang dialaminya kepada orang tua. Kedekatan antara orang tua dan anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Bismar Siregar penyunting Mulyana W.Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986
- B.I.T. Tamba, *Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidanan Dokter (Dalam melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Asas-asas Kriminologi*, disadur oleh Momon, Alumni, Bandung : 1973
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Cetakan Ke-3 Pradnya Paramida, Jakarta : 1977
- Ima Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,;Bumi Aksara, Jakarta ,1990
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Ghalia, Jakarta, 2002
- Maidin Gultom ,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Reflika Aditama,Jakarta,2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. ke-1, Revika Aditama, Bandung: 2008
- Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* ,: UII Press, Jakarta, 2001
- M.Roeslan Saleh, *Beberapa catatan sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Ikapi, Jakarta, 1985
- Muchsin. Ikhtisar ,*Materi Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit STIH IBLAM,Jakarta 2004,
- Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002